

## Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka

Shandy Herlian Firmansyah\*, Achmad Miftah Farid

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\* Corresponding E-mail: [shandyherlianfirmansyah@gmail.com](mailto:shandyherlianfirmansyah@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Dikirim: 24-06-2022

Direview: 05-07-2022

Direvisi: 06-08-2022

Diterima: 30-08-2022

**DOI:**

[10.18196/jphk.v3i2.15195](https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195)

---

### ABSTRAK

Kewenangan melakukan pembatasan kebebasan pribadi dalam penetapan tersangka kasus pidana hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan bagi kepolisian ketika melakukan proses penangkapan, penahanan ataupun penggeledahan terhadap seorang tersangka. Ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi untuk mengatur kelembagaan praperadilan dalam melaksanakan upaya pengawasan horizontal terhadap tindakan pembatasan kebebasan pribadi yang bersifat memaksa. Lembaga praperadilan diciptakan sebagai upaya bagi tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian. Adanya mekanisme praperadilan tersebut diharapkan proses penegakan hukum tidak dilakukan sewenang-wenang oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan ini memiliki tujuan untuk mengelaborasi politik hukum praperadilan dalam perlindungan hak tersangka yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesewenangan dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Selain itu, ditemukan bahwa masih banyak tersangka yang tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat dilakukan ketika hak pribadinya dilanggar. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari tersangka.

Kata Kunci: Kesewenangan; Praperadilan; Tersangka

---

### 1. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan hak-hak bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk bagi seorang tersangka (Sutrisno, 2021). Tersangka adalah seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sehingga diperlukan pembatasan kebebasan pribadi bagi mereka. Pembatasan kebebasan pribadi berupa penangkapan, penahanan, ataupun juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai upaya pemeriksaan pendahuluan untuk

menemukan pelaku tindak pidana tersebut (Smith, 2022). Tetapi dalam prakteknya, pembatasan kebebasan pribadi ini dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena hanya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan bagi kepolisian dalam menindak tersangka (Sutrisno, 2021). Tidak adanya mekanisme pengawasan bagi kepolisian mendorong terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai kelembagaan praperadilan untuk melaksanakan upaya pengawasan horizontal terhadap tindakan pembatasan kebebasan pribadi bagi tersangka yang bersifat memaksa.

Regulasi mengenai praperadilan diatur dalam BAB X KUHAP tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu dari Pasal 79 s.d. Pasal 83, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu:

1. Tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

Ketentuan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yaitu Pasal 79 yang menyatakan: *“permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”*

2. Tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan

Ketentuan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, yaitu Pasal 80 yang menyatakan: *“permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”*

3. Tentang ganti rugi dan rehabilitasi

Ketentuan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”*

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau ahli waris atas penangkapan atau penahanan, serta tindakan lain yang tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP (Napitupulu & Firmansyah, 2022).

Disisi lain, putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, Mahkamah Konstitusi melakukan penggeledahan

dan penyitaan, sebagaimana bunyi amar putusan poin 1 (1,3) dan poin 1 (1.4) yang menyatakan:

1. “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan” (Kafara, 2020).
2. “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan” (Kafara, 2020).

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar upaya praperadilan mengalami perluasan makna. Kewenangan praperadilan diperluas tidak hanya mengadili praperadilan sebagaimana diatur Pasal 79 s.d. Pasal 83 KUHAP. Kewenangan praperadilan juga dapat mengadili proses penanganan perkara yang diduga terjadi “tidak sah”-nya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (Napitupulu & Firmansyah, 2022).

Eksistensi lembaga praperadilan tentunya dapat memberikan jaminan bagi pelaksanaan pembatasan kebebasan pribadi seorang tersangka. Penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa adanya kesewenang-wenangan, karena apabila tindakan ini dilakukan sewenang-wenang maka akan mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaimanapun juga, praperadilan adalah bagian dari hukum yang berlaku, dan hukum juga adalah objek dari politik hukum (Opolska, 2022). Namun, pada kenyataannya keberadaan lembaga praperadilan belum berdampak secara signifikan terhadap penegakan serta perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini terbukti dengan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan juga penahanan.

Suatu kaidah akan menentukan bagaimana seharusnya seseorang melakukan tindakan yang berusaha dibuat oleh politik hukum. Politik hukum melakukan penyelidikan terhadap perubahan-perubahan apa saja yang harus dilakukan oleh hukum positif yang berlaku pada saat ini sehingga menyesuaikan dengan kenyataan sosial (*social wekelijkheid*) (Utrecht & Jindang, 1989). Akan tetapi, tidak jarang juga politik hukum justru menjauhkan hukum dari kenyataan sosial dikarenakan adanya pengaruh dari kelompok yang berkuasa (Utrecht & Jindang, 1989).

Sebagai kelompok yang berkuasa serta memiliki kendali politik, kadangkala unsur politik lebih terasa dalam menentukan suatu peraturan daripada unsur kepentingan hukum sehingga nampak terlihat dominasi politik dalam pembentukan hukum. Padahal seharusnya hukum dan politik berjalan beriringan tanpa adanya dominasi diantara salah satunya. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji terlebih dahulu terkait politik hukum praperadilan sebagai sarana perlindungan hak bagi seorang tersangka. Di sisi lain, dari sudut pandang ilmu hukum hal ini sangat mendukung perkembangan

ilmu hukum agar dapat dipahami dan diperoleh manfaatnya untuk diterapkan oleh masyarakat. Artinya, eksistensi ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan perilaku manusia yang berhubungan dengan lembaga hukum tersebut (Salahudin et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena penegakan hukum yang dilakukan pada tingkat kepolisian rawan adanya upaya paksa yang cenderung mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Gunung, 2018).

## **2. Metodologi**

Penelitian ini merupakan spesifikasi penelitian hukum normatif yang menggunakan model studi kepustakaan dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Fajar & Yulianto, 2019). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Amiruddin & Asikin, 2003). Pendekatan penelitian dilakukan secara konseptual (*conceptual approach*) yaitu mengkaji masalah dengan melihat, menelaah dan meninterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis. Asas-asas hukum yang berupa konsepsi, disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pandangan doktrin hukum mengenai praperadilan yang diaplikasikan sebagai lembaga perlindungan hukum bagi tersangka.

## **3. Analisis dan Hasil**

### **3.1 Perkembangan Politik Hukum Praperadilan**

Kekuasaan sebuah negara memiliki batasan yang ditentukan oleh hukum dan negara wajib untuk memberikan jaminan adanya penegakan hukum agar keadilan dapat tercapai (Nordin & Abdullah, 2017). Ketika membahas mengenai penegakan hukum maka fokusnya bukan hanya mengenai peraturan perundang-undangan tetapi juga membahas terkait perangkat penegak peraturan perundang-undangan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga lembaga pemasyarakatan (Kafara, 2020).

Negara pada umumnya memiliki suatu sistem hukum yang mengatur mengenai permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Permasalahan tersebut contohnya tentang perundangan-perundangan, ikatan-ikatan, dan kejadian-kejadian tertentu. Tentunya negara juga memiliki apa yang disebut dengan tata cara berproses di pengadilan dalam rangka menemukan keadilan bagi orang-orang yang memiliki perkara dan tata cara ini diatur dalam hukum acara. Proses peradilan ini merupakan kewenangan lembaga khusus agar dapat memberikan keadilan (Arief, 2005).

Peradilan atau acara pidana mengacu pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hal ini karena sistem peradilan pidana merupakan salah satu sub-sistem dari sistem hukum nasional di seluruh tanah air. Setiap negara di dunia memiliki sistem peradilan pidana dengan karakter unik yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan politik, dengan karakteristik dasar yang hampir sama (Hiariej, 2009). Sistem Praperadilan KUHAP dikenal sebagai bagian integral dari pengadilan negeri. Sebelum

sidang, itu bukan merupakan badan peradilan yang independen atau badan tingkat peradilan yang berwenang untuk membuat keputusan akhir atas kasus pidana.

Pembahasan mengenai praperadilan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum. Politik hukum dapat dimaknai dengan membagi kata politik hukum menjadi dua yaitu politik dan hukum (Rahayu, 2015). Politik dalam Bahasa Belanda disebut dengan *politeik*, yang memiliki dua arti yaitu sesuatu yang berkaitan dengan negara dan dapat juga diartikan sebagai pembahasan tentang kenegaraan atau yang memiliki relasi dengan negara. Politik hukum yang nantinya akan atau telah dilakukan oleh pemerintah juga meliputi pemahaman tentang bagaimana politik berpengaruh terhadap hukum melalui penglihatan konstruksi kekuatan yang mendorong dan menegakkan hukum tersebut (Hidayat & Arifin, 2019). Apabila membahas mengenai hukum, maka tidak dapat dilihat hanya sebagai tumpukan pasal yang memiliki sifat imperatif atau kewajiban-kewajiban, tetapi harus dilihat sebagai subsistem yang dalam realitanya merupakan arahan dari politik baik formulasi substansinya ataupun penerapan serta penegakannya (Marbun, 2014).

Praperadilan merupakan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan hukum pidana. Ketika membahas mengenai politik hukum pidana tentunya memiliki keterkaitan dengan politik hukum, maka dari itu pembentukan peraturan perundang-undangan pidana harus mendalami sistem norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Soedarto memberikan pandangan bahwa jika melibatkan hukum pidana dalam politik hukum maka harus melihat hubungan antara kebijakan hukum secara luas dan juga kebijakan nasional secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya disparitas antara kebijakan hukum pidana dan juga kebijakan hukum nasional (Arief, 2011).

Kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Selain itu juga terdapat upaya pencegahan tindak pidana sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Politik hukum pidana memiliki sifat memaksa atau menekan setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Marc Ancel mengemukakan suatu pendapat bahwa politik hukum merupakan sebuah ilmu sekaligus sebuah seni yang memiliki tujuan yang efektif untuk membuat peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan dengan lebih baik. Tujuannya adalah untuk menjadi panduan bagi perumus undang-undang dan juga pelaksana putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan (Prasetyo, 2005).

Ketika seorang warga negara telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka statusnya akan berubah menjadi tersangka. Apabila seseorang tersebut tidak berkenan atau menghendaki bahwa dirinya telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka diperlukan mekanisme upaya pencarian keadilan bagi tersangka tersebut. Bukan hanya itu saja, bahkan apabila tersangka tidak menghendaki dan merasa dirugikan atas tindakan lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan seperti penangkapan ataupun penahanan maka perlu dipersiapkan mekanisme pencarian keadilan bagi tersangka tersebut. Prinsip pemenuhan hak tersangka (*Miranda Rule*) yaitu tersangka

memiliki hak dalam proses atau baru dimulainya proses penyidikan (Wiguna, Sepud, & Sujana, 2020).

KUHAP mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa agar mendapatkan perlakuan yang layak. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 52 beserta penjabarannya Isinya yaitu dalam ketentuan undang-undang mewajibkan agar tersangka diperiksa dalam keadaan bebas dari rasa cemas yang sering kali mengarah pada intimidasi dan perlakuan yang tidak baik oleh penyidik. Kebebasan tersebut berhak diperoleh meskipun dalam ketentuan penyidik memiliki dasar hukum guna mencari kebenaran tentang perkara yang sedang dijalani oleh tersangka. Proses pemeriksaan tersangka yang mengacu pada pasal 52 dijelaskan bagaimana hak tersangka dalam memberikan kesaksian guna melindungi tersangka agar tidak merasa tertekan atau mendapat paksaan dalam proses pemeriksaan penyidik (Wiguna et al., 2020).

Mekanisme pencarian keadilan bagi tersangka yang merasa dirugikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana telah disediakan oleh pemerintah melalui lembaga praperadilan. Praperadilan adalah lembaga yang dapat dikatakan sebagai hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan ini bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan Pengadilan Negeri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga praperadilan ini tidak dapat dipisahkan dengan Pengadilan Negeri dan memiliki posisi sejajar serta merupakan wewenang dan fungsi baru yang diberikan oleh KUHAP kepada masing-masing Pengadilan Negeri (Harahap, 2002).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, lembaga praperadilan ini adalah sesuatu yang baru, dan sudah tentu bahwa setiap hal yang baru memiliki alasan dan motivasi tertentu. Dalam hal Praperadilan ini, tentunya terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuknya seperti penegakan dan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses pemeriksaannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam proses penegakan hukum pidana, dalam upaya mencari dan menemukan bukti terjadinya suatu tindak pidana maka terdapat lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk menangani hal tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Parengkuan, Lembong, & Wongkar, 2022). Tetapi, karena hanya kepolisian saja yang memiliki kewenangan tersebut tanpa adanya mekanisme pengawasan maka akan sangat mungkin terjadi kesewenang-wenangan. Apalagi ketika mengaitkan tindakan pembatasan hak pribadi secara sepihak seperti penangkapan maupun penahanan yang pada dasarnya adalah pembatasan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut kepada tersangka, tetapi terbatas hanya pada apa saja yang telah dijabarkan dalam undang-undang tersebut sehingga apapun yang terjadi diluar dari peraturan perundang-undangan akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia (Bereziak, Holovashchenko, & Kraminska, 2022).

Kebutuhan mekanisme pengawasan sebagai upaya pencarian keadilan bagi tersangka yang merasa dirugikan oleh upaya-upaya paksa yang dilakukan kepolisian akhirnya menjadi dasar terbentuknya lembaga praperadilan. Lembaga ini diberikan

kewenangan untuk memeriksa keberatan-keberatan yang dimiliki oleh tersangka (Kavalova, 2022). Lembaga praperadilan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, memeriksa tuntutan ganti rugi, memeriksa permintaan rehabilitasi, dan memeriksa tindakan penyitaan (Harahap, 2002).

Absori menyatakan bahwa pengertian pragmatis dari politik adalah merupakan suatu pemahaman yang dikenal dalam politik praktik sebagai suatu cara atau instrumen yang dilakukan oleh seseorang maupun partai politik untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya (Absori, 2013). Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kecenderungan akan memunculkan negara tanpa adanya batas maka tidak boleh dibiarkan terus berjalan tanpa dinaungi oleh norma, *rule of law*, termasuk juga sistem. Hal ini karena di dalamnya tidak hanya membahas satu aspek saja, tetapi juga terdapat aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan juga terdapat aspek kejahatan (Solichin, 2018).

### **3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 memberikan jabaran pendapat dari Mahkamah Konstitusi bahwa lembaga Praperadilan seharusnya menjadi alat atau instrumen untuk melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan seorang tersangka. Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, yaitu seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Sutrisno, 2021). Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan (Kavalova, 2022). Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi dalam penetapan tersangka. Namun pada kenyataannya bisa saja terdapat kekeliruan dalam proses tersebut, sehingga tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak dapat diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan. Proses penyidikan tetap dapat dilakukan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses

pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah hal yang sangat krusial. Hal ini mengingat bahwa tidak ada mekanisme pencarian keadilan lain selain praperadilan yang dapat memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka (Solichin, 2018).

Esensi adanya hukum pidana dalam konteks perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh tersangka dirasa sudah tepat sasaran mengingat bahwa tersangka juga adalah seorang warga negara yang mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum, sehingga upaya perlindungan haknya tetap diperhitungkan oleh Mahkamah Konstitusi (Sumadi, 2021). Namun kemudian masih terdapat pertanyaan yaitu terkait dengan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka ini apakah harus diujikan di lembaga praperadilan? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan diantara Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini (Solichin, 2018).

Pada Bab X Bagian Kesatu KUHAP dijelaskan bahwa konsep awal pembentukan lembaga praperadilan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pada dasarnya lembaga praperadilan diciptakan sebagai upaya bagi tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan proses pemeriksaan tersangka seperti penyelidikan dan penyidikan (Afandi, 2016). Dalam konteks praperadilan proses pemeriksaan tersangka tersebut dibatasi dalam konteks penangkapan dan penahanan yang selanjutnya diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dengan ditambahkan pengeledahan dan juga penyitaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pemeriksaan seorang tersangka kemudian diujikan karena hal ini berkaitan dengan pembatasan kemerdekaan pribadi seseorang yang bersifat memaksa. Kemungkinan terjadinya pertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang pada praktik di lapangan sangat mungkin terjadi sehingga dapat diperiksa apakah sudah sesuai atau belum (Solichin, 2018).

Proses penetapan tersangka pada dasarnya ini bukan merupakan upaya paksa tetapi sebagai bentuk tindakan kepolisian yang bersifat administratif setelah seseorang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup (Opolska, 2022). Penetapan tersangka ini dilakukan dengan memulai penyelidikan terhadap suatu tindak pidana dan kemudian mencari bukti-bukti serta mengumpulkan saksi-saksi dengan harapan akan ditemukan petunjuk keberadaan tersangka. Hal ini menjadi pertimbangan dari kepolisian sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Meskipun penetapan tersangka bukanlah upaya paksa tetapi kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepolisian untuk mempermudah tugasnya bisa saja terjadi. Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan tugas dari pihak kepolisian juga dapat menjadi salah satu alasan terjadinya hal tersebut (Shuruhnov, Mereckiy, & Ishigeev, 2019).

Berbeda dengan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, dan juga terpidana. Konsep praperadilan yang diperkenalkan oleh KUHAP ini kemudian dapat menjadi satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka ketika tersangka merasakan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan. Walaupun pada dasarnya undang-undang telah memerintahkan pembatasan kemerdekaan yang bersifat memaksa terhadap seseorang yang telah disangka menjadi pelaku tindak pidana, tetapi upaya untuk tetap menghindarkan tersangka dari kesewenang-wenangan lembaga yang menangani tetap diakomodasi melalui lembaga praperadilan.

Penulis tidak setuju dengan adanya beberapa konsepsi yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka bukanlah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan. Konsepsi ini muncul karena fokus utama dari lembaga ini adalah 'setelah' proses seseorang dinyatakan sebagai tersangka bukan sebelum proses penetapan. Setelah melihat upaya dari pembentuk undang-undang untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, maka dapat dipahami bahwa KUHAP diciptakan untuk menggantikan HIR dimana pada masa itu tersangka dijadikan sebagai obyek dari pemeriksaan dan bukan sebagai subyek sehingga diperlakukan secara sewenang-wenang, bahkan sampai saat ini. Jika sebelumnya telah dibahas mengenai lembaga praperadilan dapat menjadi satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka untuk mencari keadilan lantas apabila keabsahan penetapan tersangka bukan merupakan kewenangan praperadilan kemudian kewenangan tersebut akan dilimpahkan kemana?

Sesuai dengan namanya, praperadilan yang berarti sebelum peradilan dapat dikatakan bahwa lembaga ini memiliki persamaan dengan acara pemeriksaan pendahuluan dalam acara peradilan pidana negara dengan sistem hukum *Common Law*. Dalam proses ini, suatu perkara kemudian akan diperiksa terlebih dahulu syarat-syaratnya dan bukti-bukti awal sebelum nantinya akan dilanjutkan dalam proses *Trial* (Smith, 2022). Dapat disimpulkan bahwa praperadilan ini mencoba untuk menyeimbangkan kemungkinan adanya kesewenang-wenangan dari pihak kepolisian dalam menangani tersangka sehingga diciptakan mekanisme keberatan bagi tersangka untuk mendapatkan keadilan (Smith, 2022). Dalam acara pemeriksaan pendahuluan sangat mungkin kasus tersebut dapat diberhentikan begitu saja apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dan merusak martabat pengadilan. Contoh yang dapat terjadi yaitu tersangka yang kemudian tidak dibacakan *Miranda Rights*-nya pada proses penangkapan dalam acara peradilan pidana Amerika Serikat maka kasusnya akan diberhentikan dan tidak akan dilanjutkan ke tahap *Trial* karena dianggap telah merusak citra dari pengadilan itu sendiri (Nunes Vicente, 2021).

Jika dilihat, hukum pidana Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka. Sehingga walaupun telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, namun apabila hak dari tersangka tersebut tidak dipenuhi, hakim

berani menjatuhkan hukuman kepada kepolisian dan jaksa dengan membebaskan tersangka dan kasus tersebut akan dihentikan (Sahin, 2015). Hal tersebut juga diadopsi oleh hukum yang berlaku di Indonesia dimana sistem peradilan yang berlaku di Indonesia memungkinkan dilakukannya upaya pengujian terhadap proses penaganan sebuah peristiwa pidana ditingkat kepolisian yang disebut dengan upaya praperadilan.

Beberapa contoh upaya praperadilan yang pernah dilakukan dalam kasus pidana, khususnya dalam hal penetapan tersangka, antara lain kasus Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti yang tidak ditetapkan oleh Kejaksaan Jatim sebagai tersangka, akhirnya mengajukan praperadilan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Maret 2016. Pengadilan Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan Register Perkara No. 19/Pra.Per/2016/PN.Sby, memohon penetapan status tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pada sidang pendahuluan, Hakim Ferdinandus mengakui sebagian Penetapan status tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan penetapan tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dianggap tidak sah dan meminta Mahkamah Agung Jawa Timur untuk mencabut penyidikan terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Sebagai balasan dari hakim, Ferdinandus menyatakan status tersangka Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Alat bukti yang digunakan di Mahkamah Agung Jawa Timur adalah kasus sebelumnya yaitu Diar Kusuma Putra, S.E., Dan karena digunakan oleh Dr. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng. Keduanya telah divonis di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel tertanggal 16 Februari 2015 dengan nama Pemohon Praperadilan Komjen Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon (Kafara, 2020). Putusan praperadilan tersebut menyatakan tidak sah atas penetapan tersangka yakni Budi Gunawan, Hadi Purnomo dan Setya Novanto.

Beberapa kasus lainnya adalah kasus pembunuhan. Contohnya Tjetje Tadjuddin di Bogor dan Ahmad Sidiq di Situbondo dalam proses penyelidikan (2007), kasus kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Nasional, pada 24 Mei 2008 yang berujung pada kematian, proses penyidikan menggunakan kekerasan pada Rimsan dan Rostin di Gorontalo sepanjang Mei-Juni 2008 yang dipaksa mengaku sebagai pembunuh anak (padahal bukan pelaku) yang berujung pada pemidanaan (Pura & Faridah, 2021). Dengan harapan para pemohon ini mendapatkan sebuah keadilan dalam proses penegakan hukumnya. Sistem peradilan anak juga tidak luput dari upaya praperadilan di mana belum adanya pengawasan dan mekanisme komplain yang baik dalam proses penegakan hukum yang berpijak guna kepentingan anak dalam perampasan kemerdekaan yang sedang mengalami permasalahan hukum (Syachdin & Jumadi, 2018).

Kembali kepada masalah keabsahan penangkapan tersangka, menurut penulis pendapat dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah sangat tepat mengingat bahwa tersangka berada pada posisi yang lemah dan berusaha untuk mendapatkan

keadilan. Penetapan sah atau tidaknya penangkapan tersangka juga merupakan upaya dari tersangka untuk mencari keadilan. Sehingga sudah sangat tepat bahwa lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk memutuskan hal tersebut demi memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mencari keadilan sebelum pemeriksaan pokok perkaranya dimulai. Hakim dalam memutuskan suatu perkara praperadilan mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan fakta-fakta suatu perkara berdasarkan KUHAP (Alfitra, 2016).

#### 4. Kesimpulan

Pembahasan mengenai lembaga praperadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana, dan pembahasan mengenai hukum pidana tentu juga berkaitan dengan politik hukum. Politik hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dimasa depan sehingga jika membahas mengenai politik hukum praperadilan maka praperadilan ditujukan untuk memberikan keadilan bagi tersangka yang memiliki posisi yang rendah ketika berlawanan dengan lembaga kepolisian yang memiliki kewenangan penuh terhadap tersangka. Upaya ini bersifat preventif agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh tersangka dan ketika pelanggaran hak tersebut terjadi lagi maka tersangka dapat mengupayakan keadilan bagi dirinya melalui lembaga Praperadilan.

Pada dasarnya lembaga praperadilan diciptakan sebagai upaya bagi tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini penyidik berkaitan dengan proses pemeriksaan tersangka seperti penyelidikan dan penyidikan. Walaupun terdapat perdebatan bahwa fokus dari praperadilan adalah dilakukan 'setelah' seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan penetapannya sebagai tersangka belum dinyatakan sah. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa praperadilan adalah satu-satunya lembaga yang dapat menjadi tempat pengaduan bagi tersangka yang merasakan ketidakadilan ketika haknya dilanggar. Oleh karena itu, walaupun penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai fokus praperadilan namun Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tetap dapat diuji oleh praperadilan guna menghindari kesewenangan kepolisian dalam menetapkan seseorang tersangka.

#### Daftar Pustaka

- Absori, A. (2013). *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Afandi, F. (2016). Memeriksa Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji Pokok Perkara? Telaah Singkat Terhadap Praktik Praperadilan Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memeriksa-keabsahan-penetapan-tersangka-atau-menguji-pokok-perkara-lt574e7c88a8193>

- Alfitra, A. (2016). Disparitas Putusan Praperadilan dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3201>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bereziak, V. M., Holovashchenko, D. S., & Kraminska, D. M. (2022). Special Pre-Trial Investigation. *Juridical Scientific and Electronic Journal*, 84(4), 354-356. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/84>
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (5th Ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunung, E. W. (2018). *Penetapan Tersangka Tanpa Batas Waktu Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia). Dikutip dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/155302>
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147-159. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Kafara, S. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017). *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 81-94. <https://doi.org/10.18196/jphk.1105>
- Kavalova, O. V. (2022). Establishment of the System of Information Support for a Pre-Trial Investigation. *Law and Society*, 21(1), 148-155. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2022.1.21>
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 558-577. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- Napitupulu, F. T. J., & Firmansyah, H. (2022). The Implementation of Article 77 KUHP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. Altantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.136>

- Nordin, R., & Abdullah, A. R. (2017). Human Rights, its Scope and Application: An Empirical Analysis of Future Human Rights Advocates in Malaysia. *Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science*, 25(2).
- Nunes Vicente, M. (2021). Property Rights and Legitimate Expectations Under United States Constitutional Law and the European Convention on Human Rights: Some Comparative Remarks. *Comparative Law Review*, 26, 51-96. <https://doi.org/10.12775/CLR.2020.002>
- Opolska, N. M. (2022). Terms of Pre-trial Investigation of Criminal Offenses: Gaps in Legislation and Case Law. *Public Law*, 45(1), 73-80. <https://doi.org/10.32782/2306-9082/2022-45-7>
- Parengkuan, M. R. Y., Lembong, R. R., & Wongkar, V. A. (2022). Pengimplementasian Hukum Pidana terhadap Lembaga Praperadilan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Lex Administratum*, 10(1), 219-228.
- Prasetyo, T. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 79-95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>
- Sahin, I. (2015). A Brief Summary of Criminal Procedure Process at The United States Judicial System. *Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi*, 5(5). <https://doi.org/10.18771/umd.54146>
- Salahudin, Nurmandi, A., Fajar, M., Mutiarin, D., Siregar, B., Sulistyaningsih, T., ... Karinda, K. (2019). Developing Integrity University Fovernance Model in Indonesia. *International Journal of Higher Education*, 8(5), 185-199. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5p185>
- Shuruhnov, N., Mereckiy, N., & Ishigeev, V. (2019). Some Causes and Conditions of Manifest Excesses of Authority by Penitentiary Employees: Unlawful Acts Against Inmates. *Russian Journal of Criminology*, 13(5), 772-781. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13\(5\).772-781](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(5).772-781)
- Smith, T. (2022). The Practice of Pre-trial Detention in England & Wales - Changing Law and Changing Culture. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 28, 435-449. <https://doi.org/10.1007/s10610-022-09504-y>
- Solichin, M. (2018). *Politik Hukum Praperadilan dakan Penegakan Hukum* (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia). Dikutip dari <http://eprints.ums.ac.id/60379/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 149-162. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>

- Sutrisno, S. (2021). Pre-Trial in the Criminal Justice System in Military Criminal Judges in Indonesia. *International Journal of Business and Social Science Research*, 2(11), 1-9. <https://doi.org/10.47742/ijbssr.v2n11p1>
- Syachdin, & Jumadi, J. (2018). Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jatiswara*, 33(1), 1-11. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.155>
- Utrech, E., & Jindang, M. S. (1989). *Pengantar dalam hukum Indonesia /E. Utrecht; disadur dan direvisi, Moh. Saleh Djindang* (11th Ed). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wiguna, A. A. P. S., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 51-56. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, atas nama pemohon Kom.Jend.Polisi Drs. Budi Gunawan, SH, M.Si, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Putusan Nomor: 19/Pra.Per/2016/PN.Sby., atas nama pemohon Ir, H. La Nyalla Mahmud Mattalitti, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, atas nama pemohon prapeadilan Setya Novanto, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>